

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMUTUSAN
KASUS PIDANA PENCURIAN PN GEDONG TATAAN
(STUDI KASUS Nomor: 18/Pid.B/2021/PN.Gdt)**

ABSTRAK

Perlu disadari bahwa pencurian merupakan salah satu kejahatan yang menyangkut harta benda karena menimbulkan kehilangan pada harta benda orang lain sekaligus memberikan keuntungan bagi pelakunya dengan melanggar hukum. Pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP yang mengatur bahwa mengambil seluruh atau sebagian barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau denda sebesar Rp. 60.000. (enam puluh ribu rupiah).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan yang diangkat dalam skripsi ini dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Kasus Pencurian di Pengadilan Negeri Gedong Tataan (Studi Kasus Nomor: 18/Pid.B/2021/PN.Gdt)” untuk menentukan pertama, apa motif pelaku melakukan tindak pidana pencurian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan dan kedua, apa pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian tersebut. Sumber data primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini, dan metodologi normatif empiris diterapkan dengan mencari data langsung di Pengadilan Negeri Gedong Tataan dan sebagai narasumber untuk penyusunan skripsi ini.

Hasil penelitian dan analisis skripsi ini menunjukkan bahwa: 1) Ada dua aspek internal dan eksternal yang mempengaruhi motif seseorang untuk mencuri, dan kedua elemen ini juga mempengaruhi apakah orang tersebut benar-benar mencuri atau tidak. 2) menurut penilaian hakim atas putusan perkara nomor 18/Pid.B/2021/PN.Gdt, terdakwa Samsurizal memang melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan maksud untuk menguasai barang komoditas. Dengan suara bulat para hakim, Samsurizal dijatuhi hukuman penjara 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.

Kata Kunci: *Pencurian, Motif, Hakim*

**ANALYSIS OF JUDGMENTS IN DECIDING THE CRIMINAL CASE OF
THE THEFT OF THE TATAAN BUILDING PN
(CASE STUDY Number: 18/Pid.B/2021/PN.Gdt)**

ABSTRACT

It is important to realize that theft is one of the crimes concerning property because it causes damage to other people's possessions while also providing the offender with benefits by breaking the law. Theft is governed by the Criminal Code's Article 362, which stipulates that taking all or part of another person's property with the aim to possess it unlawfully is penalized by up to five years in jail or a fine of Rp. 60,000. (sixty thousand rupiah).

The purpose of this study is to address the questions raised in the thesis "Analysis of Judge Considerations in Decisions on Theft Cases at the Tataan Building District Court (Case Study Number: 18/Pid.B/2021/PN.Gdt)" to determine "What are the motives for the perpetrators to commit the crime of theft within the jurisdiction of the Gedong Tataan District Court and what were the judges' considerations in deciding the case of the crime Primary and secondary data sources were utilised in this study, and an empirical normative methodology was applied throughout. Judges from the Gedong Tataan District Court served as sources for this investigation.

The study's findings analysis of the findings indicate that: 1) There are two internal and external aspects that influence a person's motive to steal, and these two elements also influence whether or not that person actually steals. 2) Discussion of the second point: According to the judge's evaluation of case 18/Pid.B/2021/PN. Gdt, defendant Samsurizal did in fact commit the theft offense, unanimous vote of the judges, Samsurizal was given a prison term of one year and two months.

Keywords: Theft, Motive, Judge